

GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK DESA

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN VILLAGE OWNED ENTERPRISES

Kaisa Tri Prawiswati*, Calvin Edo Wahyudi

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Koresponden email: kaisaatr02@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wage merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan pada potensi dan kebutuhan masyarakat desa. BUM Desa Wage tentunya sangat memerlukan sebuah acuan dalam mengelola usahanya yang dalam hal ini bisa mengacu pada *Good Corporate Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada BUM Desa Wage. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Informan dari penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Wage, Pengurus dan Pengawas BUM Desa Wage, serta Masyarakat Desa Wage. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen. Analisa data penelitian ini menggunakan analisa data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan BUM Desa Wage Kabupaten Sidoarjo sudah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pada prinsip *transparency*, penyampaian informasi dilakukan secara jelas, dan akurat. *Accountability*, adanya rincian tugas dan wewenang yang jelas, kompetensi kerja. *Responsibility*, adanya kepatuhan terhadap hukum dan memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat. *Independency*, tidak adanya dominasi dari pihak luar dan dalam. *Fairness*, memberikan perlakuan yang adil dan wajar, serta memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang terlibat. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut bahwa *Good Corporate Governance* pada BUM Desa Wage telah dilaksanakan dengan baik, meskipun dalam penerapannya masih terdapat sedikit kendala.

Kata kunci: *Good corporate governance*; BUM Desa; Desa Wage

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) Wage is business entity formed based on the potential and needs of village communities. BUM Desa Wage certainly really needs a reference in managing its business, which in this case can refer to Good Corporate Governance. This research aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance at BUM Desa Wage. This research uses descriptive qualitative research methods. The informants for this research consisted of the Wage Village Head, Wage Village BUM Management and Supervisors, and the Wage Village Community. Data collection techniques through interviews, observation and document collection This research data analysis uses interactive data analysis. The results of the research show that the management of BUM Desa Wage Sidoarjo Regency has been carried out in accordance with the principles of Good Corporate Governance. In the principle of transparency, the delivery of information is carried out clearly and accurately. Accountability, clear details of duties and authority, work competency. Responsibility, compliance with the law and social responsibility to society. Independence, the absence of domination from outside and inside parties. Fairness, providing fair and reasonable treatment, as well as providing equal opportunities to the parties involved. Based on the results of this research, Good Corporate Governance at BUM Desa Wage has been implemented well, although in its implementation there are still a few obstacles.

Keywords: *Good corporate governance*; BUM Desa; Desa Wage

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wakhid, 2016). Tujuan pembangunan nasional adalah menjadikan masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan tidak hanya dilakukan secara sentralisasi atau terpusat tetapi pembangunan juga dilakukan secara desentralisasi. Pembangunan secara desentralisasi dilakukan untuk menelusuri dan mengembangkan suatu potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di suatu daerah. Selain itu, adanya pemba-

ngunan secara desentralisasi juga dapat membuka akses bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya secara mandiri.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang berwenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desa sebagai garda depan dalam kemajuan Indonesia (Setiawan & Bharata, 2022). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong peningkatan perekonomian desa, salah satunya yaitu melalui program pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa sebagai badan usaha yang dibentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat desa yang

bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan perekonomian masyarakat desa.

Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Surabaya dan merupakan daerah yang berkembang pesat. Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 Kecamatan, 31 Kelurahan, dan 322 Desa. Dari banyaknya jumlah desa tersebut, akan tetapi tidak semua desa di Kabupaten Sidoarjo memiliki BUM Desa. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sidoarjo, jumlah BUM Desa yang terdata di Kabupaten Sidoarjo hingga bulan September 2023 sebanyak 263 BUM Desa. Dari jumlah tersebut terdiri dari 3 kategori BUM Desa, yaitu dalam kategori maju sebanyak 61 unit, kategori berkembang sebanyak 70 unit, dan kategori pemula sebanyak 132 unit (radarsidoarjo.jawapos.com, 2023). Dengan adanya BUM Desa disetiap kabupaten atau kota dapat menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa. Adapun klasifikasi BUM Desa di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Kecamatan Taman dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Klasifikasi BUM Desa Berdasarkan Kategori

Kecamatan	Desa	Nama BUM Desa	Kategori
Taman	Kramat-jegu	Maju Sejahtera Kramat-jegu	Pemula
Taman	Trosobo	Trosobo sukses	Pemula
Taman	Sidodadi	Sidodadi Makmur	Berkembang
Taman	Bringin-bendo	Maju Jaya Makmur Bringin-bendo	Berkembang
Taman	Sambi Bulu	Sambi Madu	Maju
Taman	Krem-bangan	Bhineka Jaya Krem-bangan	Pemula
Taman	Jemundo	Mandiri Sentosa	Berkembang
Taman	Sadang	Anugrah	Berkembang
Taman	Bohar	Raharja	Pemula
Taman	Wage	Wage Bersinar	Maju
Taman	Kedung-turi	Surya Sejahtera Kedung-turi	Berkembang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Wage adalah salah satu desa yang memiliki BUM Desa berkategori maju. BUM Desa Wage dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat desa, serta juga dilandasi oleh Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor: 06/BPD/V/2019 tanggal 4 April 2019 yang kemudian disahkan dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2019 tanggal 3 Mei 2019 oleh Kepala Desa Wage, yaitu Bambang Heri. BUM Desa Wage kerap kali meraih suatu penghargaan. Sebagai desa yang berhasil membangun BUM Desa. Desa Wage sendiri juga mempunyai beberapa prestasi yang membanggakan. Pada tahun 2019 Desa Wage mendapatkan juara 3 dalam Lomba Desa Melangkah Kabupaten Sidoarjo. Dengan memperoleh penghargaan dalam program tersebut, Desa Wage diharapkan dapat mewujudkan desa yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, sehingga dapat menjadi salah satu desa percontohan nasional. Kemudian pada tahun 2022, BUM Desa Wage juga memperoleh juara 1 Lomba Obyek Wisata Kabupaten Sidoarjo (Fitriana & Eprilianto, 2022).

Adanya beberapa penghargaan tersebut menunjukkan keberhasilan dan perkembangan yang lebih baik atas pengelolaan unit usaha oleh BUM Desa Wage. BUM Desa Wage memiliki 2 unit usaha yang dikelola, yaitu Pertama, unit usaha taman budaya Lapangan Dewata. Adapun dari unit usaha yang dikelola tersebut kegiatan yang dilaksanakan atau dihasilkan, seperti wahana bermain, parkir, sewa stand bagi para pelaku usaha dan sewa tempat hiburan. Kedua, unit usaha bina UMKM. Adapun dari unit usaha yang dikelola tersebut kegiatan yang dilaksanakan atau dihasilkan yaitu berupa pinjaman modal usaha. Dengan demikian, adanya unit usaha yang dikelola tersebut sesuai dengan tujuan hadirnya BUM Desa, yaitu menjadikannya sumber perekonomian baru bagi masyarakat desa.

Dalam pengelolaan BUM Desa Wage diperlukan tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* supaya terhindar dari kecurangan oknum tertentu yang mengambil keuntungan untuk kepentingan individu. *Good Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder* (Manossoh, 2016). Adanya *Good Corporate Governance* tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik tidak sehat, mendorong transparansi perusahaan, dan memaksimalkan kinerja.

Seluruh potensi yang dimiliki oleh BUM Desa harus dikelola dengan baik agar dapat terus berkembang dan dapat mendorong perekonomian semakin maju dengan pesat. Dengan demikian,

Good Corporate Governance dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan BUM Desa yang baik. Penerapan *Good Corporate Governance* ke dalam lingkungan suatu perusahaan pemerintah, salah satunya BUM Desa Wage dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Semakin tinggi penerapan *Good Corporate Governance* dalam BUM Desa Wage diharapkan akan membantu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya hal tersebut menjadikan penulis ingin menganalisis mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada BUM Desa Wage.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode tersebut untuk menjelaskan secara sistematis dan akurat fakta ataupun subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni berupa wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*, sehingga informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Wage, Pengawas dan pengurus BUM Desa Wage, serta Masyarakat Desa Wage.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menurut Miles, et. al yang dikutip oleh (Fiantika, et. al., 2022) terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi tersebut terdiri dari 3 jenis, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Hardani et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Good Corporate Governance pada Badan Usaha Desa (BUM Desa) Wage Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dengan menggunakan teori prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang dikutip oleh (Kusmayadi, et al., 2015) yang terdiri dari 5 aspek, yaitu : *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independence*, dan *fairness*.

Berdasarkan hasil penelitian 5 aspek prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat diuraikan sebagai berikut :

Transparency

Dalam prinsip ini, BUM Desa harus dapat menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan. Informasi yang diungkapkan tersebut dapat berupa keadaan keuangan, kinerja keuangan dan pengelolaan BUM Desa. BUM Desa Wage telah

menyampaikan informasi secara jelas dan akurat, yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut berisi tentang anggaran yang dikelola. Laporan disampaikan secara tepat waktu yaitu, setiap satu tahun sekali melalui musyawarah desa dengan melibatakan seluruh pihak yang berkepentingan, seperti komisaris, pengawas, hingga perwakilan tokoh masyarakat. Selain laporan pertanggungjawaban, BUM Desa Wage juga telah membuat laporan triwulan yang dilaporkan setiap tiga bulan sekali. Laporan triwulan dilaporkan secara berkala kepada kepala desa selaku penasihat BUM Desa Wage. Laporan triwulan yang dibuat oleh BUM Desa Wage untuk memberikan informasi yang jelas dan terperinci terkait penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Dengan demikian, adanya keterbukaan anggaran tersebut dapat meningkatkan suatu kepercayaan terhadap BUM Desa Wage. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ana & Ga (2021) yang menjelaskan bahwa pengelolaan BUM Desa harus transparan agar usaha yang dijalankan bisa mendapatkan kepercayaan.

Dalam prinsip transparansi, BUM Desa Wage juga harus mampu menyediakan informasi yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat desa. Adapun informasi tersebut berupa layanan operasional, unit-unit yang dikelola, hingga profil BUM Desa. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Hamid & Hulinggi (2023), transparansi dapat diwujudkan dengan keterbukaan informasi terkait organisasi yakni yang dapat disediakan dengan mudah dan dapat diakses oleh komponen masyarakat.

Pada era digital, seluruh informasi yang dibutuhkan harus dapat diakses dengan mudah. Dalam penyediaan informasi BUM Desa Wage belum dilakukan secara optimal kepada masyarakat. Tidak semua masyarakat mengetahui informasi terkait BUM Desa Wage tersebut. Hal tersebut dikarenakan BUM Desa Wage belum memiliki *website* ataupun media sosial yang dapat memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk mengetahui aktifitas, layanan operasional, dan program atau unit yang dikelola oleh BUM Desa tersebut. Dalam penyediaan informasi tersebut, BUM Desa Wage masih dilakukan secara tertulis melalui papan pengumuman. Dengan adanya penyediaan informasi seperti itu memiliki kelemahan, yaitu penyampaian informasi yang terbatas dan penyebaran informasi yang kurang luas.

Accountability

Dalam prinsip *accountability*, BUM Desa Wage dituntut agar mempertanggungjawabkan kinerja yang dilakukan secara transparan dan wajar. Oleh sebab itu, BUM Desa harus dikelola secara

benar dan terukur. Akuntabilitas pada BUM Desa Wage dapat diwujudkan dengan adanya kejelasan tugas, fungsi, dan wewenang guna mencapai kinerja badan usaha yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan BUM Desa Wage terdapat rincian tugas dari masing-masing pengurus yang jelas dan mudah dipahami. Hal tersebut karena adanya struktur organisasi yang telah dibuat BUM Desa Wage, sehingga dapat memberikan tugas dan tanggungjawab yang jelas dan lebih rinci kepada para pengurus BUM Desa Wage.

Selain itu, akuntabilitas juga dapat diwujudkan dengan adanya kompetensi kerja. Dalam mengelola BUM Desa Wage juga sangat penting untuk mempunyai kompetensi baik dari segi perilaku maupun intelektual. Sebab kompetensi tersebut sebagai keterampilan yang akan mendukung dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan adanya kompetensi kerja yang dimiliki juga dapat meningkatkan kinerja BUM Desa Wage. Para pengurus BUM Desa Wage telah mempunyai kompetensi kerja yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Hal tersebut dapat diketahui bahwa Direktur BUM Desa Wage yang memiliki latar belakang menjadi pebisnis. Kemudian, Sekertaris BUM Desa Wage yang banyak mengikuti organisasi dan pelatihan terkait administrasi. Dan selanjutnya, ada Bendahara BUM Desa Wage yang sebelumnya juga sudah berpengalaman menjadi bendahara.

Dalam mewujudkan akuntabilitas, BUM Desa Wage harus dapat menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan dan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah desa. Hal ini didukung dengan pernyataan Sutedi yang dikutip dalam Kelvianto & Mustamu (2018), yang menjelaskan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan harus disampaikan atau diketahui oleh stakeholders, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada stakeholders. Berkaitan dengan hal tersebut BUM Desa Wage telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Adapun tujuan dibuatnya laporan tersebut, yaitu untuk menyampaikan hasil kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus BUM Desa Wage selama mengelola BUM Desa tersebut.

Pada prinsip akuntabilitas juga perlu adanya sistem *reward and punishment* yang dapat memotivasi para pengurus BUM Desa Wage dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya *reward* ini sebagai bentuk penghargaan dan balas jasa kepada pengurus. Sedangkan *punishment* sebagai sanksi yang diberikan kepada pengurus, apabila melakukan suatu kesalahan. Akan tetapi, BUM Desa Wage tidak menerapkan sistem *reward and punishment* tersebut. BUM Desa Wage hanya memberi upah saja secara insentif atau secara sukarela. Dalam

pemberian upah tersebut juga sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan.

Responsibility

Responsibility dipahami sebagai suatu bentuk kepatuhan dalam mengelola BUM Desa terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pengelolaan BUM Desa Wage berpedoman pada hukum atau aturan yang berlaku. Pembuatan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUM Desa Wage telah disesuaikan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Dalam AD/ART BUM Desa Wage dijelaskan bahwa setiap tahunnya pengurus melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa kepada penasehat. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, BUM Desa Wage telah melaksanakan dengan baik di mana dalam menjalankan aktivitas pengelolaannya berdasarkan pada AD/ART.

Selain itu, dalam penerapan prinsip *responsibility* juga dapat diwujudkan dengan melakukan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat sekitar BUM Desa Wage. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kelvianto & Mustamu (2018), bahwa penerapan *corporate social responsibility* (tanggung jawab sosial) merupakan salah satu wujud penerapan dari konsep *Good Corporate Governance* sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian, adanya tanggungjawab sosial yang dilakukan BUM Desa Wage sangatlah penting sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Rendito, et.al., (2020) yang menjelaskan bahwa dengan melakukan tanggung jawab sosial memiliki tujuan untuk mengedepankan sikap kepedulian sosial.

Berkaitan dengan adanya hal tersebut, bentuk tanggungjawab sosial terhadap masyarakat yang dapat dilakukan BUM Desa Wage, yaitu berupa pemberian bantuan sosial (bansos). BUM Desa Wage telah menyisihkan dana untuk kegiatan sosial sesuai yang ada di SHU. Dana tersebut dapat digunakan untuk pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan sosial berupa sembako tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, dalam pembagian bantuan sosial tersebut belum dilakukan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga, hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tersebut. Tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi tanggung jawab sosial BUM Desa Wage juga dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas berupa penyewaan stand-stand kepada masyarakat pelaku

usaha. Dengan adanya stand-stand tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk berjualan dan tentunya juga dapat menjadikan sebuah peluang bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

Independency

Independency dapat dipahami bahwa agar masing-masing organ pada BUM Desa tidak dapat saling mendominasi, maka BUM Desa harus dikelola secara mandiri. Dalam penerapan prinsip independensi ini, para pengurus harus bisa menjalankan peran dan tugas yang dimilikinya secara mandiri, tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan adanya hal tersebut dalam pengelolaan BUM Desa Wage tidak ada yang saling mendominasi dari pihak dalam pada BUM Desa tersebut. Para pengurus BUM Desa Wage telah menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan sesuai dengan anggaran dasar dan kompetensi yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan Suwandi, et.al (2018) yang menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip independen, perusahaan harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak adanya dominasi dan saling bertanggung jawab, sehingga hal tersebut dapat mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif dan kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar.

BUM Desa Wage juga telah mampu bertahan agar tidak terdominasi oleh pihak luar. Dalam pengambilan sebuah keputusan BUM Desa Wage dilakukan melalui musyawarah desa (Musydes) dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, seperti penasihat hingga pengawas. Akan tetapi, apabila keputusan yang diambil tersebut tidak terlalu besar, maka hanya dilakukan melalui forum internal saja dengan melibatkan para pengurus BUM Desa Wage. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Kelvianto & Mustamu (2018), yang menjelaskan bahwa perusahaan harus mampu terhindar dari adanya dominasi oleh pihak lain, serta bebas dari benturan kepentingan atau tekanan apapun, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

BUM Desa juga dapat dikatakan mandiri apabila dalam pengelolaannya tidak bergantung kepada pihak lain dan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Pernyataan ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Widiawati, et. al., (2023), kemandirian ekonomi terjadi apabila suatu lembaga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Dalam pengelolaan BUM Desa Wage tidak bergantung kepada dana dari desa, biaya operasional yang digunakan oleh BUM Desa Wage dari pendapatan

BUM Desa Wage sendiri. Meskipun, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) masih minim, akan tetapi BUM Desa Wage sudah dapat berkontribusi dalam meningkatkan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Fairness

Dalam prinsip *Fairness* BUM Desa Wage telah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara wajar, adil dan tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial. Misalnya, dalam hal penyewaan stand, BUM Desa Wage telah memberi harga yang sama kepada masyarakat pelaku usaha yang ingin menyewa stand, BUM Desa Wage juga telah memberikan pinjaman modal dengan nominal yang sama kepada masyarakat pelaku usaha dan hal itu juga sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, serta BUM Desa Wage telah memberikan pelayanan dengan menjual tiket wahana dengan harga yang sewajarnya kepada masyarakat.

Tidak hanya itu BUM Desa Wage juga telah memberikan pelayanan yang wajar kepada seluruh pihak yang terlibat berdasarkan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BUM Desa. Misalnya dalam pemberian hak kepada pengurus berupa upah. Dalam pemberian upah BUM Desa Wage dilakukan dengan wajar. Upah yang diberikan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan itu juga sesuai presentase dari SHU yang sudah ditetapkan di AD/ART.

Dalam pelaksanaan prinsip ini, seluruh pihak yang terlibat dalam BUM Desa Wage harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Sari (2020), yang menjelaskan bahwa tidak hanya perlakuan, tetapi perusahaan juga harus memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang terlibat secara adil dan wajar. Berkaitan dengan hal tersebut BUM Desa Wage telah memberikan wadah atau tempat untuk masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam menyampaikan masukan dan sarannya. BUM Desa Wage bekerjasama dengan RT/RW untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat. Selanjutnya, aspirasi masyarakat tersebut dibahas lewat forum diskusi bersama. Dengan adanya hal tersebut berguna untuk kemajuan dari BUM Desa Wage itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Wage sudah dilaksanakan dengan baik. Pertama, pada prinsip *transparency* BUM Desa Wage telah menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat. Hanya saja dalam penyediaan informasi masih dilakukan secara tertulis belum menggunakan media digital, baik melalui media sosial ataupun

website yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Kedua, pada prinsip *accountability*. Meskipun BUM Desa Wage tidak menerapkan sistem *reward and punishment*. Akan tetapi, beberapa bentuk perwujudan dari prinsip akuntabilitas sudah dilakukan secara optimal. Ketiga, pada prinsip *responsibility*. Adanya kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang telah ditetapkan serta adanya tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh BUM Desa Wage terhadap masyarakat. Keempat, pada prinsip *independency*. Dalam pengelolaan BUM Desa Wage tidak bergantung kepada dana dari desa serta BUM Desa Wage mampu bertahan dari dominasi pihak luar dan dalam. Dan kelima, pada prinsip *fairness*. Adanya perlakuan yang adil dan wajar oleh BUM Desa Wage, serta adanya pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan saran dan masukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDES (Studi Kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Akbar, I., Marta, A., & Zulkarnaini, Z. Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 70-77.
- Ayuningtyas, D. D., & Wibawani, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat the Role of the Village Business Board (Bumdes) in Empowering the Community. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 281–286. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id><https://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2021). DCC-SAPADESA-BUMDesa Berdasarkan Kabupaten; Klasifikasi BUMDesa. <https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id>
- Fiantika, F. R., et. al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Fitriana, E. N., & Eprilianto, D. F. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) Dalam Upaya Memajukan UMKM Desa di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika*, 10(4), 1201–1214.
- Hamid, S. Al, & Hulinggi, S. R. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Mootinelo. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 4(1), 159–180.
- Hardani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Riau.
- Humaira, D. R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, 7(2), 99–108.
- Indah, T. M., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Danau Timbang Bunga Pengantin Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 59-73.
- Kelvianto, L., & Mustamu, R. H. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu. *Jurnal Agora*, 6(2), 1–7. <https://media.neliti.com/media/publications/287187-implementasi-prinsip-prinsip-good-corpor-e6724f2f.pdf>
- Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2015). *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Manossoh, H. (2016). *Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: Norlive Kharisma Indonesia.
- Nermoriati, N., & Zulkarnaini, Z. (2022). Pengembangan Potensi Wisata Pantai Jai-Jai Raok Oleh Bumdes di Desa Padang Tanggung Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 328-336.
- Rendito, Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Transformasi Digitalisasi Perbankan (Studi Pada Aplikasi Pelayanan “Pemda Online” Bank Pembangunan Daerah Lampung). *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(2), 147–159.
- Sari, A. N. (2020). Aplikasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(4), 222–234.

- Sari, I. P., & Ekaputri, R. A. (2019). Bumdes Di Kecamatan Kabawetan : Kajian Manfaat Bagi Masyarakat. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(1), 55–69.
- Septiawan, B., Masrunik, E., & Sholikhah, S. M. (2023). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Karya Bakti untuk Meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG) Di Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. *Indonesian Journal of Entrepreneurship & Startups*, 1(1), 11–32.
- Setiawan, D., & Bharata, R. W. (2022). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dengan Perspektif *Good Governance* (Bumdes Sumber Sejahtera) Di Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 439–446.
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2018). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Malang: Unisma Press.
- Wakhid, A. A. (2016). *Administrasi dan Pembangunan Nasional*. Bandar Lampung: Harakindo.
- Widiawati, Widiyanti, E., & Permatasari, P. (2023). Kemandirian Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mata Bangsa Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*, 4, 460–464.